

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAM NAMA DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI SECARA KREDIT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SILVANA AFRIDAYANTI

NIM. 13380051

PEMBIMBING :

SAIFUDDIN, S.H.I, M.S.I

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAT)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Praktik jual beli dengan cara pinjam nama merupakan praktik jual beli yang masih banyak terjadi saat ini. Hal tersebut didorong karena kebutuhan manusia yang begitu banyak dan meningkat mengikuti perkembangan zaman serta adanya pengaruh kemajuan teknologi saat ini yang sangat pesat. Namun, adanya penawaran untuk membeli suatu barang secara kredit membuat orang pasti ingin melakukannya. Mereka yang ingin melakukan pembelian secara kredit biasanya harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh penjual agar dapat melakukan pembelian barang secara kredit seperti menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, menunjukkan slip penghasilan dan persyaratan lainnya. Bagi calon pembeli yang ingin melakukan transaksi jual beli secara kredit tersebut yang sekiranya tidak memenuhi syarat tersebut pasti melakukan cara lain salah satunya yaitu melakukan transaksi dengan menggunakan identitas orang lain.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif-analitis, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data yang ingin diperoleh.

Hasil dari penelitian ini dilihat dari pendekatan secara normatif dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli secara kredit dengan pinjam nama yang banyak dilakukan oleh masyarakat didasari atas dasar kerelaan dari pihak pembeli dan pihak yang namanya digunakan dalam transaksi jual beli yang disebabkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan pembeli tidak dapat melakukan transaksi jual beli secara kredit dengan namanya sendiri. Menurut peneliti, transaksi tersebut apabila ditinjau menurut hukum Islam hukumnya *mubâh* (diperbolehkan) karena secara garis besar sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli. Tetapi dalam praktiknya, praktik jual beli secara kredit dengan pinjam nama yang terjadi terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan mengenai kewajiban pembayaran angsuran karena tidak adanya itikad baik dan tanggung jawab dari pihak pembeli untuk membayarkan angsuran. Namun demikian, praktik transaksi jual beli kredit dengan pinjam nama terdapat unsur tolong menolong karena adanya transaksi tersebut pembeli dapat memenuhi kebutuhannya.

Kata kunci: *Jual beli kredit, pinjam nama, mubâh, gharar, tolong menolong.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Silvana Afridayanti

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Silvana Afridayanti

NIM : 13380051

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAM NAMA
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA KREDIT ”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 4 Desember 2020

Pembimbing,



SAIFUDDIN S.Hl., M.Sl.
NIP/19780715 200912 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-43/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAM NAMA DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI SECARA KREDIT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SILVANA AFRIDAYANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 13380051
Telah diujikan pada : Kamis, 10 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 600a6e34e57a2



Penguji II
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60100d82213ef



Penguji III
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 60080241e6ea1



Yogyakarta, 10 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6010e468d3fc9

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Silvana Afridayanti
NIM : 13380051
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Nama Dalam Transaksi Jual Beli Secara Kredit ”

adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 4 Desember 2020

Yang menyatakan,


Silvana Afridayanti
NIM. 13380051

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Silvana Afridayanti
Tempat/tanggal lahir : Sleman, 26 April 1995
NIM : 13380051
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Joho Blok 1 RT 07 RW 60 Condong Catur, Depok,
Sleman, Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa pasphoto yang disertakan pada ijazah saya memakai **kerudung/jilbab** adalah atas kemauan saya sendiri dan segala konsekuensi/risiko yang dapat timbul di kemudian hari adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam mengikuti Ujian Tugas Akhir pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan agar yang berkepentingan maklum.

Yogyakarta, 4 Desember 2020

Yang menyatakan,



Silvana Afridayanti

NIM. 13380051

MOTTO

SAAT MASALAHMU JADI TERLALU BERAT UNTUK DITANGANI,
BERISTIRAHATLAH DAN HITUNG BERKAH YANG SUDAH KAU
DAPATKAN.



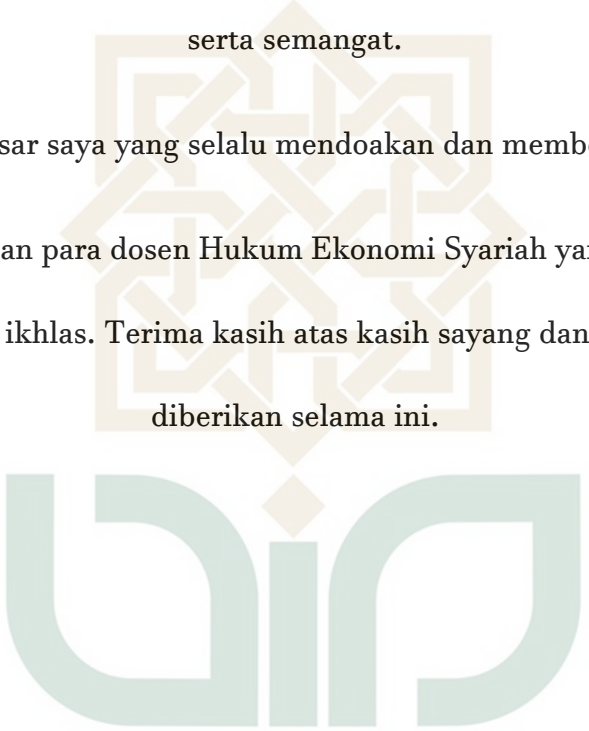
HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya

Bapak Alm. Ariadi dan Bapak Syafrizal serta Ibu Ratna Wati beserta adik-adik saya
Sofia Oktaviana dan Muhamad Ridwan Al Aziz yang telah memberikan doa, motivasi
serta semangat.

Keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan memberi motivasi.

Sahabat-sahabatku dan para dosen Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan
ilmu secara tulus dan ikhlas. Terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang telah
diberikan selama ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafsîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuḥailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah swt atas segala Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam peneliti ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw yang telah membawa dunia dari zaman kegelapan hingga pada zaman keislaman seperti saat ini.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Nama Dalam Transaksi Jual Beli Secara Kredit”**, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang sangat berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *problem solver* bagi masyarakat.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Bapak A Hashfi Luthfi, S.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi motivasi, membimbing dan memberi semangat selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.SI selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan segenap daya, dan dengan sabar membimbing hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengetahuan, pengalaman, dan motivasi yang sangat berharga selama ini.
7. Ibu Trisna dan seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku Bapak Alm. Ariadi dan Bapak Syafrizal serta Ibu Ratna Wati yang selalu memberi dukungan, kasih sayang, motivasi, doa yang tak henti dipanjatkan, dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Untuk adikku Sofia Oktaviana dan Muhamad Ridwan Al Aziz yang selalu memberi semangat dan menjadi *suppot system* bagi peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan
10. Teman-teman satu angkatan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2013 yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjaga silaturahmi diantara kita.

11. Sahabat seperjuangan: Fatikah Ratna Sari, Ana Risa Widyaningrum dan semua yang sama-sama sedang berjuang untuk menyusun skripsi dan memberi banyak semangat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata angkatan 90 kelompok 068 Dusun Kenaruhan Kelurahan Donokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta yaitu Mas Zaki, Rahmat, Jaya, Fata, Lukman, Mbak Rina, Imel, Icha, Nisa yang telah memberi semangat dan motivasi serta pengalaman kepada penyusun. Semoga silaturahmi selalu terjaga.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah swt. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 5 Desember 2020

Penyusun

Silvana Afridayanti
NIM. 13380051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam	23
1. Pengertian Jual Beli	23
2. Dasar Hukum Jual Beli	24
3. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli	27
a. Rukun Jual Beli	27
b. Syarat-Syarat Jual Beli	33
4. Macam-Macam Jual Beli	39
B. Jual Beli Kredit Dalam Tinjauan Hukum Islam	42
1. Kredit	42
2. Pengertian Jual Beli Kredit	44
3. Dasar Hukum Jual Beli Kredit	45
4. Akad Jual Beli Kredit	47
5. Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit	49
C. Kafalah	53
D. Pinjam Nama Menurut Islam dan Hukum Positif	55
BAB III GAMBARAN UMUM PROBLEMATIKA DAN PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI SECARA KREDIT DENGAN PINJAM NAMA	59
A. Problematika Transaksi Jual Beli Kredit dengan Pinjam Nama	59
B. Praktik Transaksi Jual Beli Secara Kredit dengan Pinjam Nama	62

C. Tanggapan Mengenai Transaksi Jual Beli Secara Kredit dengan Pinjam Nama	71
--	----

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAM NAMA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA KREDIT.....77

A. Analisis Praktik Jual Beli Kredit dengan Pinjam Nama Menurut Hukum Islam	77
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit dengan Pinjam Nama.....	83
1. Analisis Akad dalam Jual Beli Secara Kredit dengan Pinjam Nama.....	83
2. Analisis Rukun dan Syarat Jual Beli Kredit dengan Pinjam Nama	90
3. Analisis Kafalah dalam Jual Beli Kredit dengan Pinjam Nama	96

BAB V PENUTUP.....97

A. Kesimpulan	97
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA.....101

LAMPIRAN-LAMPIRAN105

CURICULUM VITAE.....121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah swt untuk melakukan interaksi dengan makhluk lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dengan menjalin kehidupannya. Hal tersebut merupakan kenyataan apabila kita hidup dan berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, salah satu bentuk interaksi kita sebagai Muslim adalah jual beli yang tentunya harus sesuai dengan hukum-hukum dan syari'at Islam. Allah swt membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah swt. ¹

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan perekonomian yang jelas. Transaksi jual beli merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai Allah swt dan senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian, perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga serupa. Untuk menghindari mudarat setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya transaksi. Fakta inilah yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli.

¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 129.

Praktik jual beli adalah aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai *homo-ekonomis* atau makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqh, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan.²

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Bagi penjual, kegiatan transaksi jual beli adalah suatu upaya guna mencukupi kebutuhan hidup sedangkan bagi pembeli transaksi jual beli merupakan usaha untuk mendapatkan sesuatu untuk kebutuhan hidup. Secara tidak langsung transaksi jual beli dapat menimbulkan manfaat bagi kedua belah pihak.

Dalam transaksi jual beli terdapat ketentuan ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Ketentuan itu dapat berupa barang yang diperjualbelikan apakah layak untuk dijual, mengenai pembayaran, kesepakatan, dan masih banyak ketentuan lainnya. Dalam suatu transaksi jual beli yang penting dan harus diperhatikan yaitu mengenai cara pembayaran. Dalam transaksi jual beli, cara pembayarannya bisa secara tunai maupun ditunda, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-19 (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 79.

Firman Allah swt dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt memperbolehkan jual beli dengan tidak merugikan orang lain dengan cara yang *baṭhil*, yaitu melanggar larangan-larangan Allah swt dalam bertransaksi dan menggunakan cara yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan sejalan dengan syariat.

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun pinjam meminjam.⁴ Jual beli kredit merupakan kegiatan jual beli yang dilaksanakan dengan cara menghutang suatu barang dan pembayarannya harus dilunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati dan telah ditentukan oleh kedua belah pihak, dengan ketentuan harga yang lebih tinggi dari harga yang dibayar secara kontan (tunai).

Saat ini transaksi jual beli secara kredit masih marak terjadi di kehidupan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya penawaran dan juga adanya promosi yang dilakukan oleh penjual guna pembeli merasa tertarik dengan adanya produk-produk yang ditawarkan agar orang-orang datang dan membelinya. Hal tersebut tentunya akan membuat orang-orang tertarik, selain karena alasan kebutuhan,

³ Q.S An-Nisa (4): 29

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 299.

namun juga adanya penawaran mengenai cara pembayaran yang dapat dilakukan secara angsuran atau kredit saat membeli suatu barang yang dibutuhkan.

Transaksi jual beli secara kredit kebanyakan terjadi dalam jual beli barang seperti jual beli barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari seperti contoh jual beli perabotan rumah tangga, yang biasanya kebanyakan terjadi pada masyarakat di perkampungan yang mungkin sebagian besar berpenghasilan menengah ke bawah. Kemudian ada juga jual beli motor, *smartphone*⁵ yang saat ini bisa membeli secara angsuran atau kredit dan masih banyak yang melakukan transaksi tersebut.

Dalam praktiknya, jual beli secara kredit mempunyai ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pembeli. Hal tersebut sudah menjadi suatu keharusan atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon pembeli apabila hendak mengajukan kredit. Pada umumnya apabila seseorang yang akan membeli suatu barang misalkan secara kredit, maka nantinya si penjual akan mengajukan sejumlah persyaratan seperti :

1. Kelengkapan administrasi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
2. Fotokopi buku tabungan atau menunjukkan slip gaji (biasanya dibutuhkan pada transaksi jual beli motor atau *smartphone*, tergantung kebijakan dari penjual)

⁵ *Smartphone* (Ponsel Cerdas) adalah kelas ponsel dari ponsel dan perangkat komputasi bergerak multiguna. Mereka dibedakan dari ponsel berfitur dengan kemampuan perangkat keras yang lebih kuat dan sistem operasi seluler yang luas (mengakses http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ponsel_cerdas pada tanggal 9 Juli 2020)

3. Adanya persyaratan batas minimal usia untuk calon pembeli yang ingin melakukan kredit, misalnya berusia minimal 20 tahun (hal ini tergantung dari aturan masing masing penjual)
4. Menentukan besarnya angsuran tiap bulan dan lama angsuran kredit (misalkan 12 bulan, 24 bulan. 3 tahun, dan seterusnya)
5. Menentukan jumlah uang muka yang ditawarkan oleh penjual kepada calon pembeli.⁶

Dalam sebuah transaksi jual beli pasti ada saja hal-hal yang terjadi pada saat seseorang akan melakukan sebuah transaksi. Apabila calon pembeli tersebut ternyata tidak memenuhi salah satu persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh penjual misalkan calon pembeli tersebut tidak memenuhi syarat dalam hal identitas diri, misalkan KTP tidak sesuai dengan wilayah tempat ia membeli barang tersebut, maka dari itu calon pembeli harus menempuh jalan lain agar tetap bisa melakukan pembelian barang tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan pinjam nama.

Pinjam nama yang dimaksud dalam hal ini yaitu calon pembeli meminjam nama atau identitas orang lain dengan syarat pembeli tersebut sudah melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan orang yang hendak dipinjam namanya dan dipercaya menurut pembeli. Kesepakatan yang dilakukan antara pembeli dengan orang yang dipinjam namanya harus menjelaskan apa maksud pembeli melakukan

⁶ <https://id.priceprice.com/harga-hp/news/Cara-Mudah-Kredit-Smartphone-1469/> diakses pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 11.00 WIB.

hal itu dan menjelaskan apa saja yang menjadi tanggung jawab antara keduanya dalam proses pinjam nama tersebut.

Transaksi jual beli secara kredit dengan pinjam nama yang banyak terjadi seperti jual beli motor dan *smartphone*. Dalam hal ini praktik transaksi jual beli secara kredit motor dan *smartphone* terdapat pihak penjual, pembeli dan pihak yang namanya digunakan dalam transaksi jual beli kredit. Pada kasus ini mengambil contoh transaksi jual beli kredit motor dengan pinjam nama yang terdapat pada PT. Nusantara Sakti, yaitu sebuah dealer motor merek ternama di Indonesia yang berada di Yogyakarta. Sedangkan transaksi jual beli kredit *smartphone* pada kasus ini mengambil contoh transaksi jual beli kredit *smartphone* di home credit.

Dealer PT. Nusantara Sakti yang merupakan perusahaan dan salah satu dealer resmi dari merek motor terkenal yaitu Honda. Dealer tersebut mempunyai persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pembeli saat akan melakukan transaksi jual beli motor kredit begitu juga dengan jual beli *smartphone* yang dilakukan pembeli melalui sebuah aplikasi yaitu *Home Credit* yang juga mempunyai persyaratan dan prosedur saat akan terjadi transaksi jual beli kredit *smartphone*. Tentunya pada dealer tersebut terdapat berbagai macam sistem pembayaran, tidak hanya melayani pembelian motor dengan kredit saja, tetapi juga terdapat transaksi tunai selain adanya penawaran kredit motor.

Ada berbagai alasan mengapa seseorang melakukan pengajuan kredit dengan menggunakan nama orang lain, diantaranya:⁷

⁷<https://www.suara.com/otomotif/2015/11/17/074537/alasan-dan-risiko-membeli-motor-menggunakan-nama-orang-lain?page=all> diakses tanggal 21 Oktober 2020, pukul 13.00 WIB.

a. Nama sudah masuk dalam daftar *blacklist* kredit

Jika nama sudah masuk dalam daftar *blacklist*⁸ kredit itu berarti seseorang sudah dianggap mempunyai rekam jejak yang buruk dalam pembayaran cicilan, baik itu dikarenakan telat membayar cicilan tiap bulannya, menunggak cicilan selama berbulan-bulan. Nama dengan rekam jejak buruk dijamin tidak bisa untuk mengajukan kredit.

b. Penghasilan tidak mencukupi

Jika hendak melakukan pengajuan kredit semisal kredit mobil dan motor, pihak leasing berhak menolak pengajuan kredit apabila penghasilan calon pembeli tersebut kurang memadai. Dalam persyaratan pengajuan kredit kendaraan terdapat persyaratan untuk melampirkan bukti penghasilan atau slip gaji. Dalam sistem analisa kredit dikenal istilah analisa 5C, salah satunya adalah *capacity* yaitu analisa dari sisi kelayakan penghasilan.

c. Tidak mempunyai KTP daerah tempat tinggal

Maksudnya yaitu pembeli yang domisili KTP tidak sama dengan tempat dimana pembeli akan melakukan pengajuan kredit dan melakukan transaksi jual beli maka akan kesulitan pada saat pembuatan surat-surat kendaraan bermotor yang harus sesuai dimana pembeli membeli kendaraan tersebut.

Transaksi jual beli kredit dengan pinjam nama mempunyai resiko-resiko yang timbul seperti pembayaran angsuran tidak lancar, pembeli tidak bertanggung jawab untuk membayar biaya angsuran sehingga pihak yang namanya digunakan untuk

⁸ *Blacklist* adalah daftar orang atau hal-hal yang dianggap tidak dapat diterima atau tidak dapat dipercaya dan harus dikeluarkan, tidak dipercaya atau dihindari (mengakses dari <https://lektur.id/arti-blacklist/> pada tanggal 21 Juli 2020)

transaksi tersebut yang harus menanggung biaya angsurannya. Apabila hal tersebut terjadi, tidak hanya kerugian materiil yang dialami oleh pihak yang namanya digunakan untuk transaksi atau pihak pembeli namun terdapat kerugian non-materiil yang dialami sebagai resiko apabila transaksi tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Dengan adanya fenomena tersebut peneliti tertarik untuk membahas mengenai transaksi jual beli secara kredit dengan pinjam nama yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat dan terdapat resiko yang ditimbulkan dari transaksi tersebut. Dalam hal ini peneliti akan membahas dan menganalisis praktik jual beli secara kredit dengan pinjam nama dengan mengambil beberapa contoh transaksi yaitu transaksi jual beli kredit motor dan *smartphone* kemudian menganalisis transaksi tersebut sudah sesuai atau belum dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai transaksi jual beli secara kredit dengan pinjam nama menurut tinjauan hukum Islam, dengan judul penelitian: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAM NAMA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA KREDIT”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli secara kredit dengan pinjam nama?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pinjam nama dalam transaksi jual beli secara kredit?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yakni:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi jual beli secara kredit dengan pinjam nama yang banyak terjadi dimasyarakat.
- b. Untuk mengetahui apakah praktik transaksi jual beli kredit dengan pinjam nama sudah sesuai atau belum dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan sebagai masukan atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum Islam, terutama dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan praktik transaksi jual beli kredit dengan pinjam nama yang masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat sekitar kita.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli secara

kredit dengan pinjam nama agar memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, belum ada karya ilmiah yang membahas secara khusus tentang pinjam nama dalam transaksi jual beli secara kredit. Terdapat beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai bahan telaah pustaka dalam skripsi ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Hanung Lathifatul Fadhillah dengan judul *“Jual Beli Pakaian Kredit di Dusun Macanan Desa Jemawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (Studi Sosiologi Hukum Islam).”* Skripsi ini membahas mengenai jual beli pakaian secara kredit di Dusun Macanan Desa Jemawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten yang tinjauannya menggunakan tinjauan Sosiologi Hukum Islam. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwasannya jual beli di dusun tersebut berawal dari faktor kebutuhan yang kemudian meningkat menjadi kebiasaan dan dalam prakteknya sudah sesuai dengan beberapa syarat dan rukun namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan harga.⁹

Kedua, skripsi yang disusun oleh Fajar Khoirul Imam dengan judul *“Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istibat Hukum Mazhab Syafii).”* Skripsi ini membahas mengenai praktek jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit menurut Mazhab Syafii. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktek jual beli ini menurut Mazhab Syafii termasuk ke kategori *Bai’atan Fi*

⁹ Hanung Lathifatul Fadillah, *“Jual Beli Pakaian Kredit di Dusun Macanan Desa Jemawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (Studi Sosiologi Hukum Islam),” Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

Bai'ah yang dilarang oleh Rasulullah saw. Hal tersebut dikarenakan praktek tersebut mengandung unsur gharar yang disebabkan adanya ketidakjelasan harga pada transaksi tersebut.¹⁰

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Laily Azizah dengan judul “*Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kredit di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat.*” Skripsi ini membahas mengenai jual beli kredit yang terjadi di Kelurahan Kelapa Dua menurut pandangan hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan prakteknya baik dari segi obyek jual beli, subyek jual beli dan akad jual beli telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tersebut banyak dilakukan oleh kaum ibu-ibu yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus mengesampingkan kebutuhan lainnya.¹¹

Keempat, skripsi yang disusun oleh Zuhriah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia di PT. Pegadaian (PERSERO) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang).*” Skripsi ini membahas mengenai jual beli kredit logam mulia di PT. Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang yang tinjauannya menggunakan tinjauan hukum Islam. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang diterapkan secara umum dan pembiayaan

¹⁰ Fajar Khoirul Imam, “Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istibat Hukum Mazhab Syafii),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

¹¹ Laily Azizah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

emas ini menggunakan akad *murabahah* dengan syarat jaminan atau dengan kata lain menggunakan akad *murabahah* dan pengikatan agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai). Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang dengan menerapkan sistem dimana logam mulia yang dibeli secara kredit akan dijadikan jaminan merupakan hal yang tidak dilarang.¹²

Kelima, skripsi yang disusun oleh Tri Nurhidayat dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*” Skripsi ini membahas mengenai transaksi jual beli motor secara kredit dengan pengalihan pembayaran yang terjadi di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan yang ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa transaksi jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran yang terjadi di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan telah memenuhi sebagian rukun dan syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam dan praktek jual beli tersebut didasari sistem kepercayaan antara penjual dan pembeli tanpa adanya perjanjian tertulis dan prosedural melibatkan lembaga pembiayaan terkait menimbulkan masalah di masa yang akan datang.¹³

¹² Zuhriah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia di PT. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, (2017).

¹³ Tri Nurhidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2017).

E. Kerangka Teoritik

Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuh kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya. Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁴

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).¹⁵

Perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Para Ulama Fiqih telah sepakat bahwa, jual beli

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 69.

¹⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 101.

merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
3. *Ṣighat* (Ijab qabul).¹⁶

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.

Adapun syarat sahnya jual beli menurut Jumhur Ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, *al-bai'* juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Berakal sehat

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

2. Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut

¹⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 34.

melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.

3. Kedua belah pihak tidak mubadzir

Keadaan tidak mubadzir maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros. Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan dirinya.

4. Baligh atau dewasa

Baligh atau dewasa menurut hukum Islam adalah apabila laki laki telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.¹⁷

Jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang populer bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sebuah mekanisme jual beli yang memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan *income* yang

¹⁷ Suharwadi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 141-142.

dimiliki. Dengan mekanisme ini, pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal tanpa harus membayar kontan/tunai.

Di dalam ilmu fiqih, akad jual beli ini lebih familiar dengan istilah jual beli *taqsih*. Secara Bahasa, *taqsih* itu sendiri berarti membagi atau menjadikan sesuatu beberapa bagian. Meskipun sistem ini adalah sistem klasik, namun terbukti hingga kini masih menjadi trik yang sangat jitu untuk menjaring pasar, bahkan sistem ini terus-menerus dikembangkan dengan berbagai modifikasi.

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Ulama dari empat mazhab, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga tunai maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga tunai dan harga kredit. Pembeli harus jelas hendak membeli dengan tunai atau kredit.¹⁸

Pada transaksi jual beli kredit terdapat unsur penting pada pelaksanaan dan proses terjadinya transaksi jual beli secara kredit yaitu mengenai jaminan. Dalam hukum Islam jaminan disebut *kafalah*. *Kafalah* adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 49.

harus dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Sementara dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 ayat (12), *kafalah* didefinisikan jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.¹⁹

Secara umum, jual beli dengan cara kredit diperbolehkan oleh syariat. Berdasarkan pada beberapa dalil, diantaranya adalah bolehnya berhutang dengan cara kredit atau angsuran dengan cara menuliskan jumlah hutang, pembayaran di awal, beberapa kali angsuran, dan pelunasan tanggal pembayaran, yang sekarang disebut sebagai kuitansi tanda bukti pembayaran hutang, dan cara ini diperintahkan dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 sebagai berikut:²⁰

يا ايها الذين امنوا اذا تدايتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه

Ayat ini adalah sebagai dalil bolehnya akad hutang-piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman ayat tersebut bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit.

Berdasarkan dalil di atas, jual beli dengan sistem kredit hukumnya diperbolehkan dalam syariat, membayar harga secara kredit diperbolehkan, asalkan tempo atau waktu yang ditentukan dan jumlah pembayaran telah ditentukan sesuai kesepakatan. Tentunya bagi masyarakat dengan adanya sistem kredit ini sangatlah membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup, keperluan mendesak dan ini

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 220.

²⁰ <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/758>, diakses pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 11.20 WIB.

menandakan bahwa terdapat unsur masalah dalam sistem transaksi ini jika dilakukan dengan aturan syariat yang benar.

Praktik transaksi jual beli secara kredit dengan pinjam nama apabila ditinjau dari segi yuridis atau hukum positif harus terdapat unsur itikad baik dari pihak pembeli kepada pihak yang namanya digunakan untuk pengajuan kredit. Hal ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat 3 yang mengatur tentang itikad baik sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam suatu perjanjian. Hal ini itikad baik mutlak penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang obyektif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berisi tentang gambaran cara atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data-data adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis, observasi secara langsung terhadap objek penelitian dan mewawancarai para pelaku dalam jual beli kredit dengan pinjam nama yaitu antara penjual, pembeli dan pihak yang namanya digunakan untuk transaksi. Pihak penjual mewawancarai salah satu pegawai dealer PT. Nusantara Sakti. Pihak pembeli dan pihak yang namanya

dipakai untuk transaksi merupakan pihak yang melakukan pembelian *smartphone* di *Home Credit*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif-analisis yaitu penelitian dengan cara menjelaskan data yang ada di lapangan kemudian mencocokkan dengan norma-norma dan ketentuan yang ada. Dalam penelitian ini menjabarkan dan menjelaskan data-data serta pendapat yang kemudian dianalisa menurut tinjauan normatif yaitu mengukur dengan pendekatan norma-norma keilmuan dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam ranah hukum Islam terhadap transaksi jual beli kredit dengan pinjam nama yang terjadi pada transaksi jual beli motor kredit di PT. Nusantara Sakti dan jual beli *smartphone* di *Home Credit*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif, yaitu penelitian dengan mengukur dengan norma-norma keilmuan dalam hukum Islam. Peneliti akan menganalisis transaksi jual beli kredit dengan pinjam nama tersebut menurut norma-norma dan ketentuan dalam hukum Islam.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dari obyek penelitian. Data tersebut meliputi wawancara, observasi. Wawancara akan dilakukan antara peneliti dengan salah satu pegawai PT. Nusantara Sakti, kemudian dengan pembeli dan pihak yang namanya digunakan dalam jual beli kredit *smartphone* dengan pinjam nama di *Home Credit*. Observasi dilakukan dengan melihat situasi kondisi pada pihak penjual, pembeli dan pihak yang namanya dipakai dalam transaksi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku, kitab dan literatur lain yang berhubungan dengan jual beli menurut hukum Islam baik tunai maupun kredit, *kafalah* dan penjelasan umum mengenai pinjam nama.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara ini sangat perlu digunakan karena wawancara sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif.²¹ Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan untuk mendapatkan kejelasan data.

b. Observasi

²¹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, cet. Ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 211.

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diteliti.²² Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan di lapangan tentang terjadinya transaksi jual beli kredit dengan pinjam nama yang terjadi di masyarakat.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, kitab, notulensi, makalah, peraturan-peraturan, buletin, dan lain-lain.²³ Studi pustaka dalam penelitian ini akan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan teori yang digunakan dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk menggambarkan alur pemikiran penulis dari awal hingga kesimpulan pada bagian akhir. Adapun rencana sistematika pembahasan dari awal hingga akhir kesimpulan adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, bab ini merupakan gambaran untuk memberi pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang ditulis dalam skripsi ini, dimana pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori, untuk memberi landasan pada bab berikutnya yang akan dibahas dan digunakan dalam menganalisa

²² Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 44.

²³ Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian; Suatu pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Rieka Cipta, 1991), hlm. 231.

permasalahan yang ada dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai jual beli dalam hukum Islam, kemudian mengenai jual beli kredit, *kafalah*, dan penjelasan mengenai pinjam nama.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum obyek penelitian. Dalam bab ini membahas mengenai apa saja problematika atau permasalahan yang terjadi secara umum yang terjadi ketika adanya transaksi jual beli secara kredit dengan pinjam nama pada jual beli motor dan jual beli *smartphone* yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, membahas mengenai praktik transaksi jual beli secara kredit dengan pinjam nama yang terjadi pada jual beli motor dan jual beli *smartphone* yang terjadi di kalangan masyarakat.

Bab keempat berisi tentang analisa yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini, yaitu analisis bagaimana praktik jual beli kredit dengan pinjam nama apabila ditinjau dan dianalisa berdasarkan tinjauan hukum Islam, apakah sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli secara kredit dengan pinjam nama dan menganalisa tinjauan yuridis secara umum terhadap transaksi tersebut.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisikan penutup dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti dan dianalisis, serta beberapa saran untuk transaksi jual beli kredit dengan pinjam nama yang telah dianalisis oleh peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, setelah melakukan penelitian dan analisa secara seksama, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik transaksi jual beli secara kredit dengan pinjam nama yang banyak terjadi dimasyarakat pada dasarnya dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yaitu pembeli dan pihak yang namanya digunakan dalam transaksi jual beli kredit. Namun dalam praktiknya masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli kredit dengan pinjam nama yang disebabkan adanya pihak pembeli yang tidak punya itikad baik dan tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukannya sehingga segala kewajiban yang seharusnya menjadi tanggungan untuk pembeli menjadi tanggung jawab pihak yang namanya dipakai dalam transaksi jual beli kredit dengan pinjam nama, yaitu harus menanggung biaya angsuran yang dibayarkan tiap bulannya yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Menurut perspektif hukum Islam hal tersebut termasuk dalam kategori *gharar* atau ketidakjelasan mengenai kewajiban pembayaran angsuran.
2. Dalam transaksi jual beli secara kredit dengan pinjam nama, akad dalam jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli kredit.

- a. Rukun jual beli yang berupa *'aqidain* (subjek jual beli), *ma'qud 'alaih* (objek jual beli), *sighat* (akad atau kesepakatan) telah terpenuhi. Namun dalam poin mengenai objek jual beli, terdapat syarat yang belum terpenuhi yaitu mengenai serahterima barang saat transaksi terjadi. Dalam hal ini praktik transaksi jual beli kredit motor dengan pinjam nama belum memenuhi syarat tersebut dikarenakan objek jual beli tidak langsung diserahkan kepada pembeli saat terjadinya akad, karena pihak penjual memiliki prosedur yang harus dilakukan sebelum barang diserahkan kepada pembeli yang tujuannya untuk memastikan bahwa pembeli tersebut masuk dalam kriteria persetujuan kredit dan syarat persetujuan kredit salah satunya yaitu tentang *capacity* (kemampuan) dengan melakukan survei terlebih dahulu agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang ditimbulkan dari transaksi tersebut.
- b. Dalam hal ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa transaksi jual beli secara kredit dengan pinjam nama hukumnya mubah (diperbolehkan) karena secara garis besar, praktik transaksi tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli. Transaksi jual beli kredit motor dengan pinjam nama termasuk dalam kafalah *bi al-mal*.
- c. Mengenai syarat objek jual beli yang tidak dapat langsung diserahkan kepada pembeli hal tersebut tetap sah karena mempunyai maksud dan tujuan yang baik untuk kedepannya dan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang sudah diatur dalam peraturan

setiap perusahaan atau instansi terkait dan menjadi salah satu proses yang wajib dilakukan oleh pihak penjual.

- d. Selain itu dalam praktik transaksi jual beli kredit dengan pinjam nama terdapat unsur tolong menolong karena adanya transaksi tersebut pembeli dapat memenuhi kebutuhannya.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberi saran mengenai masalah yang ada, yaitu:

1. Kepada pihak penjual, sebaiknya dalam melakukan transaksi jual beli kredit dengan pinjam nama juga memperhatikan ketentuan-ketentuan jual beli yang sesuai menurut hukum Islam dan saat melakukan kesepakatan dan persetujuan jual beli kredit harus benar-benar teliti agar nantinya tidak terjadi permasalahan.
2. Kepada pihak pembeli, sebaiknya dalam melakukan transaksi jual beli kredit juga memperhatikan ketentuan-ketentuan jual beli yang sesuai menurut hukum Islam dan melakukan transaksi dengan jujur, bertanggung jawab dan tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri serta tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
3. Kepada pihak yang namanya digunakan dalam transaksi jual beli kredit, sebaiknya lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam memutuskan ikut terlibat dalam transaksi jual beli kredit dengan tidak mudah memberikan identitas diri kepada orang lain tanpa adanya kesepakatan dan persetujuan dengan pihak

pembeli meskipun tujuannya untuk menolong. Lebih baik melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum dilakukan transaksi jual beli agar terhindar dari resiko dan kerugian dikemudian hari.

4. Kepada pihak leasing sebaiknya lebih meninjau dan berhati-hati saat melakukan penagihan terhadap pembeli atau konsumen agar hak privasi pembeli tetap terjaga.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Insan Kamil, 2011.

FIQH DAN USHUL FIQH

Al-Fauzan, Saleh, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Ter. "Fiqh Sehari-hari", Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie alKattani, dkk, ter. *Fiqh Islam*, Depok: Gema Insani, 2007.

BUKU

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Arikunto, Suharsini, *Metode Penelitian; Suatu pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Rieka Cipta, 1991.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2010.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.

Lubis, Suwardi K dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.

Mustofa, Imam , *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Sabiq, Sayyid , *Fiqh Sunnah Jilid XII terj. Kamaluddin A. Marzuki*, Bandung: Al-Ma'arif, 1998.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Syafei, Rachmat , *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1 ayat 14 tentang Administrasi Kependudukan.

KARYA ILMIAH

Fajar Khoirul Imam, “Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istibat Hukum Mahzab Syafii),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Hanung Lathifatul Fadillah, “Jual Beli Pakaian Kredit di Dusun Macanan Desa Jemawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (Studi Sosiologi Hukum Islam),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Laily Azizah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit di Kelurahan Kelapa Dua Jakarta Barat,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Tri Nurhidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

Zuhriah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia di PT. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

LAIN-LAIN

<https://id.priceprice.com/harga-hp/news/Cara-Mudah-Kredit-Smartphone-1469/>

diakses pada tanggal 13 Juli 2020.

<https://journal.uwgm.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/758>, diakses pada tanggal 4 Juli 2020.

<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3921388/kartu-tanda-penduduk-elektronik-fungsi-dan-landasan-hukum-yang-perlu-diketahui> diakses pada tanggal 23 Oktober 2020.

<https://www.suara.com/otomotif/2015/11/17/074537/alasan-dan-risiko-membeli-motor-menggunakan-nama-orang-lain?page=all> diakses pada tanggal 26 Oktober 2020

<https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah> diakses pada tanggal 26 Oktober 2020.

<https://www.homecredit.co.id/tentang-perusahaan> diakses pada tanggal 1 Desember 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e81b88829527/konsekuensi-hukum-penggunaan-ilegal-ktp-el-orang-lain-untuk-ngutang/> diakses pada tanggal 17 Januari 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN ALQUR'AN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadits	Terjemahan Ayat
3, 25	3, 5	QS. An-Nisa (4): 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu.
17, 46	20, 27	QS. Al-Baqarah (2): 282	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang

			ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
46	28	Hadits diriwayatkan oleh 'Aisyah ra	Rasulullah saw membeli sebagian bahan makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya
85	9	QS. Al-Baqarah: 275	Dan Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
26	6	Hadits diriwayatkan oleh Bazzar dan Hakim	Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik Nabi SAW menjawab : seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur
28	9	QS. An-Nisa (4): 5	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang

			ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik
--	--	--	--

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

1. As-Sayid Sabiq

Beliau adalah ulama besar Universitas Al- Azhar Kairo, Mesir, beliau teman dari ustad Hasan Al- Bana seorang mursyidil umam dari partai Ikhwanul Muslim di Mesir. Beliau termasuk salah seorang pengajar ijihad dan mengajarkan kembali al- Qur'an hadits. Karya ilmiah yang terkenal adalah Fiqh As- Sunnah dan Al- Aqid Al- Islamiyah

2. Wahbah Az-Zuhaili

Beliau lahir di Dair Atiah Suriah yang merupakan seorang professor dan sarjana Islam dan filsafat hukum. Beliau juga seorang pengkotbah di Masjid Badr di Dair Atiah. Beberapa jabatan keilmuan di beberapa negara Timur Tengah pernah beliau pegang. Ia menjabat sebagai Dewan Fiqh di Makkah, Jeddah, India, Amerika dan Sudan. Beliau mengarang lebih dari 200 kitab dan salah satu bukunya yang banyak dikenal di Indonesia adalah *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

PIHAK PENJUAL (PT. NUSANTARA SAKTI)

I. BIODATA

Nama responden :

Alamat :

Instansi :

Jabatan :

II. PERTANYAAN

1. Apakah terdapat pembeli yang melakukan transaksi jual beli kredit dengan menggunakan pinjam nama/dengan identitas orang lain?
2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pembeli yang hendak melakukan pembelian secara kredit?
3. Apa saja prosedur yang harus dijalani oleh calon pembeli dalam transaksi pembelian secara kredit?
4. Bagaimana langkah-langkah yang harus dijalani calon pembeli mengenai pembayaran angsurannya?
5. Bagaimana prosedur pembiayaannya?
6. Apakah selama ini ada pembeli yang mengalami kendala dalam melakukan pelunasan angsuran?

7. Apakah ada tindakan tertentu terhadap pembeli yang mengalami hambatan/tidak mampu melakukan pelunasan kredit terhadap pembelian suatu barang?
8. Apakah menurut anda pinjam nama (menggunakan identitas orang lain) untuk melakukan transaksi jual beli kredit merupakan hal yang biasa/sesuatu yang melanggar hukum? Bagaimana pendapat anda?
9. Apabila hal tersebut terjadi karena adanya situasi dan kondisi tertentu yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut apakah diperbolehkan atau tidak?
10. Menurut anda apa saja faktor yang menyebabkan pembeli melakukan pembelian secara kredit dengan pinjam nama?
11. Apa kosekuwensi yang harus ditanggung pembeli yang melakukan pembelian kredit dengan pinjam nama saat terjadi kesulitan dalam melakukan pembayaran?
12. Menurut Anda apa saja resiko yang mungkin saja terjadi dalam jual beli kredit dengan pinjam nama tersebut?
13. Apakah ada kesepakatan atau perjanjian tertentu dengan pihak pembeli dan pihak yang namanya digunakan dalam transaksi saat akan melakukan pembelian motor dengan pinjam nama?

PEDOMAN WAWANCARA

PIHAK PEMBELI

I. BIODATA

Nama responden :

Alamat :

Instansi :

Jabatan :

II. PERTANYAAN

1. Apakah anda pernah melakukan pembelian barang secara kredit dengan pinjam nama/menggunakan identitas orang lain?
2. Apa alasan anda melakukan pembelian barang dengan cara seperti itu?
3. Mengapa anda memilih untuk melakukan pembelian pembelian barang secara kredit dengan pinjam nama?
4. Apa barang yang anda beli?
5. Berapa lama waktu angsuran yang anda pilih dan anda sepakati?
6. Dimana anda melakukan transaksi jual beli kredit tersebut?
7. Bagaimana sistem pembayaran angsurannya?
8. Apakah selama ini ada kendala dalam pembayaran angsurannya?
9. Apa saja persyaratan yang diberikan oleh penjual saat anda akan melakukan pembelian secara kredit?

10. Sejak kapan anda melakukan pembelian kredit tersebut?
11. Apakah adanya cara pembelian seperti itu anda merasa terbantu?
12. Menurut anda, apa manfaat jika ada sistem jual beli kredit dengan pinjam nama di kalangan masyarakat?
13. Menurut anda, apakah dengan adanya sistem transaksi jual beli kredit dengan pinjam nama ini sangat membantu? Bagaimana pendapat anda?



PEDOMAN WAWANCARA

PIHAK YANG NAMANYA DIGUNAKAN UNTUK TRANSAKSI

I. BIODATA

Nama responden :

Alamat :

Instansi :

Jabatan :

II. PERTANYAAN

1. Bagaimana anda bisa menjadi pihak yang dipinjam namanya untuk transaksi jual beli secara kredit?
2. Apa saja prosedur/persyaratan yang harus anda penuhi agar dapat melakukan transaksi tersebut?
3. Apa jenis transaksinya?
4. Apa barang yang menjadi objek peminjaman?
5. Berapa lama pelunasannya?
6. Apakah ada hambatan selama nama anda dipinjam untuk transaksi jual beli secara kredit?
7. Apa resiko yang anda alami selama anda terlibat dalam transaksi tersebut?
8. Bagaimana langkah-langkah saat nama anda hendak dipinjam untuk transaksi jual beli kredit?

9. Bagaimana sistem pembayarannya?
10. Apakah ada kesepakatan tertentu saat bertransaksi? Jika ada, apa saja?
11. Menurut anda, apakah dengan adanya sistem transaksi jual beli kredit dengan pinjam nama ini sangat membantu? Bagaimana pendapat anda dengan sistem ini yang ada dikalangan masyarakat?



Hasil wawancara dengan pihak penjual (Dealer PT. Nusantara Sakti)

1. Ya, terdapat transaksi jual beli kredit dengan pinjam nama
2. Persyaratan saat pengajuan kredit yaitu:
 - a. KTP, ada 2 KTP yaitu KTP pemohon dan KTP Penjamin
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Rekening listrik/PBB
 - d. Keterangan penghasilan/slip gaji
3. Prosedur saat pengajuan kredit yaitu:
 - a. Melakukan pengajuan dengan membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pihak dealer
 - b. Setelah melakukan pengajuan maka akan diproses oleh pihak dealer yang nantinya pihak dealer akan melakukan survei
 - c. Setelah dilakukan survei maka harus menunggu persetujuan dari pihak dealer, apabila ada hasil maka permohonan tersebut disetujui
 - d. Setelah disetujui, maka dapat melakukan pembelian dengan memilih jenis motor dan menentukan besaran angsuran dan jatuh temponya.
4. Saat pembeli tersebut akan melakukan angsuran pembayaran maka harus menunjukkan nomor faktur atas pembelian tersebut kemudian pembayaran dapat dilakukan di kantor leasing, Alfamart, Indomart, kantor pos dan ATM
5. Prosedur pembiayaannya yaitu dengan menunjukkan nomor faktur dan membayar tepat waktu
6. Ada yang mengalami kendala dalam pelunasan angsuran. Jadi pembeli yang saat pembayaran tidak teratur maka akan dikenai denda dan denda tersebut

harus dibayar dan dilunasi karena jaminan berupa BPKB harus diambil maka denda harus dilunasi.

7. Bagi pembeli yang mengalami hambatan saat pelunasan kredit tidak ada tindakan apapun, hanya dikenai denda
8. Menurut saya hal tersebut melanggar hukum karena konsumen yang memakai nama orang lain untuk mengajukan kredit itu melanggar aturan. Nanti jika nama dipakai untuk pembayaran angsuran makan akan susah untuk mencarinya. Jadi melakukan survei sebelum melakukan persetujuan atas pengajuan kredit itu sangat penting agar kami tahu tentang pembeli, bagaimana keadaan rumah dan lingkungannya, agar nantinya saat penagihan tidak susah.
9. Tidak apa-apa yang terpenting antara pihak pembeli dengan pihak yang namanya dipakai untuk pengajuan kredit sudah sepakat terlebih dahulu
10. Faktor yang menyebabkan pembeli melakukan pembelian secara kredit dengan pinjam nama:
 - a. KTP luar daerah, karena jika ingin membeli motor tetapi KTP luar daerah maka saat mengurus STNK tidak bisa karena harus 1 provinsi.
 - b. Historisnya buruk, rekam jejaknya jelek
11. Kosekuensi yang harus ditanggung oleh pembeli yang melakukan pembelian dengan pinjam nama:
 - a. Nama menjadi jelek
 - b. Historis di leasing menjadi jelek

- c. Ketika pengajuan lagi tidak bisa disetujui meskipun dipakai sendiri
12. Resiko adanya transaksi jual beli kredit dengan pinjam nama yaitu angsurannya macet dan barang atau motor hilang/digadaikan.
13. Tidak ada perjanjian diatas kertas untuk perjanjian dengan pinjam nama. Kesepakatan antara pihak-pihak baik yang dibiayai dan yang membiayai mengatur hak dan tanggung jawab, dimana salah satunya mengatur unit yang nantinya menjadi objek fidusia digunakan dan masih dalam penguasaan pihak yang dibiayai. Sehingga jika terjadi objek fidusia tidak dikuasai oleh konsumen, dengan sendirinya jika hanya sebagai atas nama maka yang bersangkutan sudah melanggar kesepakatan.

Hasil wawancara dengan pihak pembeli (Bapak Yuli Agus S)

1. Tidak pernah
2. Alasannya karena sistem pembayarannya mudah dan ringan
3. Karena prosedurnya mudah
4. Smartphone
5. 6 bulan
6. Melalui Home Credit
7. Sistem pembayarannya yaitu lewat Indomart
8. Tidak ada
9. Persyaratannya yaitu melampirkan KTP, KK dan memberi uang muka
10. Sejak bulan April 2020
11. Menurut saya adanya cara pembelian tersebut ada membantu dan memberatkan, yaitu meringankan karena cara pembayarannya mudah tetapi beratnya yaitu adanya bunga
12. Manfaatnya yaitu mempermudah mendapatkan barang yang diinginkan
13. Menurut saya tidak masalah asalkan ada kesepakatan sebelumnya

**Hasil wawancara dengan pihak yang namanya digunakan untuk transaksi
jual beli kredit (Fatikah Ratna Sari)**

1. Bisa menjadi pihak yang dipinjam namanya untuk transaksi jual beli kredit karena membantu temn yang ingin membeli smartphone dengan sistem kredit.
2. Persyaratannya yaitu harus punya KTP, mempunyai penghasilan, melampirkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga
3. Jenis transaksinya yaitu jual beli kredit smartphone
4. Smartphone
5. Waktu pelunasannya saya lupa karena sudah lama sekali terjadiannya
6. Terdapat hambatan dalam transaksi tersebut yaitu peminjam nama tidak membayar angsurannya dari awal dan kontak privasi saya terganggu
7. Resiko yang dialami selama terlibat dalam transaksi tersebut yaitu membayar sesuatu yang barangnya tidak dipakai
8. Langkah-langkah saat nama hendak dipinjam yaitu meminta tolong (atas dasar saling tolong menolong) dan tidak ada surat perjanjian
9. Sistem pembayarannya yaitu angsuran bulanan (ada bunga)
10. Terdapat kesepakatan antara saya dan teman saya, namun tidak ada kesepakatan antara pihak penjual karena tidak tahu kalua nama yang dipakai adalah nama orang lain

11. Menurut saya sah sah saja ada transaksi seperti itu, asalkan terdapat kesepakatan atau perjanjian sebelumnya apabila akan melakukan pembelian menggunakan nama orang lain agar tidak menimbulkan masalah nantinya.



CURUCULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Silvana Afridayanti :

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat Rumah : Joho Blok 1 RT. 07 RW. 60 Condong Catur, Depok,
Sleman, Yogyakarta

E-mail : silvanaafridayanti22@gmail.com

No. HP : 089653327311

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : TK Sultan Agung 2000 - 2001

SD : MI Sultan Agung 2001 – 2007

SMP : SMP Negeri 2 Ngaglik 2007 – 2010

SMK : SMK Negeri 1 Depok 2010 – 2013

S1 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ashram Bangsa